



**BAPPEDA
LITBANG**

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

***Naskah Penjelasan
Peraturan Wali Kota Tarakan
tentang Inovasi Daerah
Tahun 2025***

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 dapat disusun. Secara keseluruhan, naskah penjelasan ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 sebagai pedoman dan kepastian hukum yang jelas bagi siapa saja dalam merancang dan melaksanakan inovasi.

Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 3 huruf a tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah.

Semoga Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 ini dapat menjamin bahwa inovasi yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tarakan, Agustus 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa inovasi daerah menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah berperan sebagai alternatif dan akselerator dalam pemecahan permasalahan dan pendayagunaan potensi daerah dalam pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan daerah, melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang menempatkan ekosistem inovasi sebagai salah satu instrument pengukurannya serta penilaian *Innovative Government Awards* (IGA) setiap tahunnya. IDSD, IID dan IGA dianggap dapat merefleksikan tingkat produktivitas, kemajuan persaingan dan kemandirian daerah, dan diharapkan dapat menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yakni melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat berupa inovasi tata kelola pemerintahan daerah; pelayanan publik; dan/atau bentuk lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip inovasi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung IPTEK dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Pemerintah daerah diharapkan pula dapat memperkuat ekosistem inovasi daerah, di mana inovasi daerah yang berkualitas menjadi hal yang

masif diselenggarakan oleh setiap elemen perangkat daerah dan masyarakat.

Menyadari pentingnya inovasi daerah, Pemerintah Kota Tarakan dirasa perlu memperkuat ekosistem inovasi daerah, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang inovasi daerah sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing daerah melalui pendekatan baru yang kreatif dan efektif. Hal tersebut juga menjadi landasan Bappeda Litbang Kota Tarakan melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sebagai pengampu urusan inovasi daerah dalam mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Tarakan.

B. Identifikasi Masalah

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas tersebut, maka dipandang perlu adanya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang inovasi daerah Kota Tarakan Tahun 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah tahun 2025 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah Tahun 2025 dimana kaidah penyusunannya telah mempedomani Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.4/44/HK tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1). Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rasen, 2015). Pengaturan ini mempertegas upaya penyatuan pemahaman antara daerah dengan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Selain menjadi alat ukur dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Indeks Inovasi Daerah (IID), dan *Innovative Government Awards* (IGA), Inovasi daerah juga menjadi salah satu sumber data yang digunakan untuk perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dalam kategori Kinerja (sumber : DJPK).

Dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 Kategori Kota, Kota Tarakan mendapatkan peringkat 72 dari total 93 Kota se-Indonesia dengan predikat Inovatif dan skor Indeks sebesar 44,43, hal ini masih dirasa rendah jika dibandingkan dengan Kota lainnya yang ada di Kalimantan. Guna mendorong peningkatan dalam aspek tersebut, Pemerintah Kota Tarakan perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses inovasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data dalam pelayanan publik. Dengan komitmen dan langkah strategis yang berkelanjutan, Kota Tarakan berpotensi menjadi salah satu Kota terdepan dalam Inovasi Daerah di Indonesia.

Dengan memperkuat ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, Kota Tarakan dapat mendorong lahirnya solusi kreatif yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan terhadap program inovasi, disertai dengan pengukuran dampak replikasi praktik yang baik, akan menjadi fondasi penting dalam peningkatan skor indeks di tahun-tahun mendatang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum seperti mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dapat direplikasi. Jenis inovasi yang dapat di ajukan meliputi inovasi digital dan non digital. Adapun usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Wali Kota/Wakil Wali Kota, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 berisi aturan yang merupakan arahan bagi Kepala Daerah, Perangkat Daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan inovasi-inovasi daerah. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a) Pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- b) Uji coba Inovasi Daerah;
- c) Penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- d) Laporan Inovasi Daerah;

- e) Diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah;
- f) Pembinaan dan pengawasan; dan
- g) Pendanaan.

Adapun jenis inovasi yang di atur antara lain : Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sistematika muatan materi Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II POKOK PIKIRAN
- BAB III MATERI MUATAN
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Inovasi Daerah Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk membangun budaya kerja yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada hasil. Diharapkan seluruh elemen Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan dan mendukung inovasi demi kemajuan Kota Tarakan.

Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan inovasi daerah secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Diharapkan, seluruh perangkat daerah dapat mengembangkan dan mereplikasi inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan pencapaian penghargaan *Innovative Government Awards* (IGA).



Kepala Bappeda Litbang,

Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197305012005021003